

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk iangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 11. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

- 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
- 18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 19. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
- 20. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 21. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/ membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
- 22. Permintaan penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/ membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia.
- 23. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
- 24. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
- 25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 26. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- 27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan.
- 28. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

,

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata nilai pengadaan;
- b. pengadaan;
- c. para pihak;
- d. perencanaan pengadaan;
- e. persiapan pengadaam,
- f. pelaksanaan pengadaan;
- g. pembayaran prestasi kerja;
- h. keadaan kahar;
- i. pemutusan surat perjanjian;
- j. sanksi;
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. pelaporan dan serah terima; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 5

Tata nilai pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. meliputi:

- a. prinsip pengadaan; dan
- b. etika pengadaan.

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan

Pasal 6

Prinsip Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan,

- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 7

Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan:
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB III PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperiuas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 10

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

BAB IV PARA PIHAK

Bagian Kesatu Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 11

Para Pihak dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/ Kaur;
- c. TPK:
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 12

Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam Pengadaan sebagai berikut:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKPDesa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga Kasi/Kaur

- (1) Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola Pengadaan sebagai berikut:
 - a. menyusun dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK:
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan:
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kasi/Kaur dalam melaksanakan tugas Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- 1. Rukun Tetangga (RT)
- 2. Rukun Warga (RW)
- 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 4. Karang Taruna
- 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- c. Masyarakat; dan
- d. Unsur Masyarakat berdasarkan keterwakilan gender.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dusun.
- (3) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (5) Susunan organisasi TPK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen pengadaan;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia dengan persetujuan Kasi/Kaur;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (7) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (8) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berperan serta dalam Pengadaan sebagai berikut:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 16

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;

- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB V PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (2) Perencanaan Pengadaan yang dimuat dalam RKPDesa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi:
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan:
 - g. kasi/kaur pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan (TPK); dan
 - i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes penyusunan RKPDesa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKPDesa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, paling kurang pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai pengadaan;
 - c. jenis pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. nama TPK;
 - f. lokasi: dan
 - g. waktu pelaksanaan.

BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 19

Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. persiapan Pengadaan secara swakelola; dan
- b. persiapan Pengadaan melalui Penyedia.

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Pasal 20

- (1) Kasi/Kaur menyusun dan menyiapkan dokumen persiapan Pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. RAB Pengadaan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); dan
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui swakelola berupa:
 - a. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. gambar rencana kerja; dan
 - d. spesifikasi teknis.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui swakelola.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. KAK/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. HPS; dan
 - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.

- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut: dan
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah:
 - 1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
 - 2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- (6) Informasi harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam Berita Acara Informasi Harga Pasar.
- (7) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan nilai Pajak; dan
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (10) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (11) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.
- (12) Format Kerangka Acuan Kerja Harga Perkiraan Sendiri Berita Acara informasi harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat 8 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 22

Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. pengadaan melalui swakelola;
- b. pengadaan melalui Penyedia;
- c. bukti transaksi;
- d. perubahan Surat Perjanjian; dan
- e. pengumuman.

Bagian Kesatu Pengadaan Melalui Swakelola

- (1) Persiapan Pelaksanaan pengadaan secara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a. Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPK: dan/atau
 - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksana swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 - b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, Perangkat Daerah kabupaten, dan/atau tenaga profesional; dan
 - 2. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan; dan
 - d. dalam melaksanakan kegiatan swakelola. TPK memanfaatkan sarana/ prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (5) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- (6) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi swakelola.
- (7) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (9) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (10) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara swakelola meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai pengadaan;
 - c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. nama TPK;
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 24

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian langsung;
 - b. permintaan penawaran; dan
 - c. lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
 - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1);
 - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; dan
 - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen lelang.
- (4) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, mesin, dan pengadaan dengan metode lelang, persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 1 Pembelian Langsung

Pasal 25

- (1) Pembelian langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kasi/Kaur atau TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
 - b. Kasi/Kaur atau TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur atau TPK melakukan pembelian langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur atau TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2 Permintaan Penawaran

- (1) Permintaan penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan dengan nilai di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;

- b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;
- c. Pemintaan penawaran tertulis dilampiri dengan dokumen berupa:
 - 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
 - 3. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. rincian kebutuhan barang/jasa;
 - 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - 6. format surat penawaran harga; dan
 - 7. format surat pernyataan kebenaran usaha.
- d. terhadap permintaan penawaran tertulis dari TPK, Penyedia menyampaikan surat penawaran harga serta daftar rincian penawaran harga barang/jasa.
- e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara evaluasi penawaran.
- f. penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga;
- g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah:
- i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf i, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.
- (3) Format permintaan secara tertulis, surat kebenaran berusaha, surat penawaran harga serta daftar rincian penawaran barang/jasa. berita acara evaluasi penawaran dan berita acara hasil negosiasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 3 Lelang Pasal 27

- (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.

- (3) Mekanisme pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis; dan
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, paling kurang pada papan pengumuman desa.
 - c. pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. nama paket pekerjaan;
 - 2. nama TPK;
 - 3. lokası pekerjaan;
 - 4. ruang lingkup pekerjaan;
 - 5. nilai total HPS:
 - 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 7. jadwal proses lelang.
 - d. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti lelang.
- (4) Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain;
 - a. KAK/spesitikasi teknis;
 - b. HPS;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - e. persyaratan administrasi; dan
 - f. rancangan surat perjanjian.
- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berupa:
 - a. surai pernyaiaan kebenaran usaha,
 - b. izin usaha; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
- (7) Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen persyaratan administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (8) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi seria penawaran teknis dan harga.
- (9) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawarmenawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi.

- (10) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah yang dituangkan ke dalam berita acara penetapan pemenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4 Pengendalian

Pasal 28

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian.

Bagian Ketiga Bukti Transaksi

Pasal 29

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Format rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perubahan Surat Perjanjian

- (1) Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.

- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran. Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima Pengumuman

Pasal 31

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, paling kurang pada papan pengumuman desa.
- (2) Pengumuman hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang kepada masyarakat meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nama penyedia;
 - c. nilai pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 32

- (1) Pembayaran prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
 atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah Kasi/Kaur atau TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 33

(1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
 - a. bencana alam:
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kebakaran;
 - e. pemogokan; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB X PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 34

- (1) Pemutusan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dapat dilakukan Kasi/Kaur secara sepihak apabila:
 - a. penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak melebihi tahun anggaran berjalan; dan
 - c. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila Penyedia terbukti melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XI SANKSI

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administrasi, berupa peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
 - a. sanksi administrasi;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 37

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan.
 - a. melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (7) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dalam Pengadaan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila diperlukan.

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintahan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 18 Hovewber 2022 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 18 November 2003 SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 46 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA INFORMASI HARGA PASAR

KOP PEMERINTAH DESA						
BERITA ACARA INFORMASI HARGA PASAR TAHUN Nomor:						
Pada hari ini tanggal bulan tahun (tanggal, bulan, tahun), bertempat di telah dilaksanakan survey informasi harga dalam rangka Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil sebagai berikut. 1. Harga pasar yang diperoleh merupakan hasil maksimal dalam survey dan sudah termasuk PPN 11%.						
Daftar rincian hasil survey harga pasar terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.						
Pelaksana Survey						
1. (
2. (nama) (ttd)						
3. ((ttd)						
Mengetahui, KEPALA DESA						
(nama)						

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

LAM	IPIRAN	LAMPIRAN BERITA ACARA INFORMASI HARGA PASAR TAHUN	RGA PASAR T	'AHUN			
NON	NOMOR TANGGAL						
			SURVEY	SURVEY HARGA SATUAN BARANG TAHUN	BARANG		
	i d				Harga (Rp)		Harga Survey
	No	Jenis Barang	Satuan	Toko	Toko	Toko	(Rp)
	1						
	2						
	3						
	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
	Pelak	Pelaksana Survey			Yaı	Yang Disurvey	
1. (.		nama) (ttd	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.	1. (nama toko/pemilik) (ttd	iilik) (ti	td)
2. (.		nama)	(ttd) 2.	2. (nama toko/pemilik)	iilik) (ttd	(·······p:
3. (nama) (ttd	<u></u>	tal	3. (nama toko/pemilik) (ttd	iilik) (tt	(pa
			¥	KEPALA DESA	***************************************		
				(nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second secon	
					BUP	BUPATI PANGKA ENE DAN KEPULAUAN,	DAN KEPULAUAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

	KOP PEMERINTAH DESA
	KERANGKA ACUAN KERJA
	KEGIATAN/PEKERJAAN
	DESA KECAMATAN
A.	Latar Belakang
D	Berisi penjelasan umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan serta faktor-faktor yg melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
В.	Maksud dan Tujuan
	Berisi maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
C.	Dasar Pelaksanaan
D	Berisi dasar hukum yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.
Ď.	Indikator Kinerja
	1. Keluaran (Output), yaitu produk langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan tahapan kegiatan, harus terkait langsung mendukung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pada bagian keluaran ini diisi nama/nomenklatur keluaran secara spesifik dan mengandung
	informasi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas keluaran yang dihasilkan beserta satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran sesuai karakteristiknya. 2. Hasil (Outcome), manfaat dari keluaran yang akan dicapai dalam
	menunjanq program 3. Kelompok Sasaran, yaitu penerima manfaat yang menjadi sasaran
F.	Anggaran
۵.	Berisi informasi tentang jumlah pagu anggaran dan sumber pendanaan.
묘	Ruang Lingkup dan Metode Pelaksanaan
1.	Berisi cakupan pelaksanaan, spesifikasi teknis dan tata cara pelaksanaan
	kegiatan/ pekerjaan.
G.	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
н	Berisi jangka waktu dan tahapan/jadwal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Lokasi Pekerjaan
***	Berisi detail lokasi pelaksanaan pekerjaan
I.	Pelaksana Kegiatan
	Berisi nama dan jabatan Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan daftar nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
J.	Penutup
	Berisi kegunaan Kerangka Acuan Kerja dalam konteks penggunaannya dalam proses penganggaran kegiatan, dan dilanjutkan kalimat penutup.
	Kasi/Kaur
	(nama)

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

		KOP PEMI	ERINTAH I	DESA			
	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						
Bid	ang :.						
Sub	Sub Bidang :						
Kegiatan/ Pekerjaan :							
No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1							
2.							
3							
JUMLAH							
TERBILANG:							
	Mengetahui,,						
((nama) (nama)						
*) H	arga sudah termasuk l	Pajak					

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

KOP PEMERINTAH DESA						
		,				
Nomor		Kepada:				
Lamp		Yth				
Hal	: Permintaan Penawaran	di –				
dimana d Maka ap tersebut, S Kegiatan 1. Menye 2. Surat	di dalamnya terdapat peker abila Saudara berminat da diminta segera mengajuka durat Penawaran Harga (TPK) Desader ertakan Surat Pernyataan K Penawaran Harga dibu	n bersedia melaksanakan pekerjaan In surat penawaran harga. dialamatkan kepada Tim Pelaksana ngan ketentuan:				
 Kerang Harga Gamba Forma 	gka Acuan Kerja (KAK)/Spe Perkiraan Sendiri (HPS);					
Sebagai l	bahan penawaran Saudara.					
Demikiar perhatiar	n surat permintaan per n Saudara diucapkan terim	nawaran ini kami sampaikan, atas a kasih.				
Kasi/Kaı	ar	Ketua TPK				
n		(nama) ngetahui, sa				
	(na	ama)				
Jika tidak diketahui	menggunakan TPK, yang ber oleh Kepala Desa	tanda tangan adalah Kasi/Kaur dan				

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Yang bertanda tangan Nama : Alamat : NIK : Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini.	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	berjalan sampai dengan
Yang bertanda tangan Nama : Alamat : NIK : Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	di bawah ini:	berjalan sampai dengan
Nama : Alamat : NIK : Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Alamat : NIK : Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	a dan masih beroperasi atau	
NIK : Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Pekerjaan : Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Menyatakan bahwa: Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Nama usaha : Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Jenis usaha : Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan se	
Alamat usaha : adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan s	
adalah benar milik say saat ini. Demikian surat pernya	ra dan masih beroperasi atau ataan ini saya buat dengan s	
saat ini. Demikian surat pernya	ataan ini saya buat dengan se	
Demikian surat pernya		ehenar-henarnya untuk
		ehenar-henarnya untuk
digunakan sebagaima		obolial bollatilya allean
	na mestinya.	
		rektur/Pimpinan/Pemilik
	(T	nama usaha)
	Materai Rp10000	
	L) nama)
	()
	Mengetahui,	
Ketua KT	Ketua RW/Dusun	Kepala Desa/Lurah
(

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

	KOPII	JSAHA
	1101 0	
Nomor		,
Lamp		Kepada: Yth. Tim Pelaksana Kegiatar
-	: Penawaran Harga	di –
I	Menanggapi Surat dari Tim Pe	laksana Kegiatan Desa
maka he	ersama ini kami mengajukan	penawaran harga untuk melaksanakai
maka he pekerjaa adalah s E	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total l sebesar Rp(ni lampirkan:
maka he pekerjaa adalah s E	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total l sebesar Rp(penawaran harga untuk melaksanakai harga penawaran yang kami ajukai). ni lampirkan:
maka he pekerjaa adalah s E 1. Surat	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total l sebesar Rp(penawaran harga untuk melaksanakai harga penawaran yang kami ajukai). ni lampirkan:
maka he pekerjaa adalah s E 1. Surat 2. Dafta	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total l sebesar Rp(penawaran harga untuk melaksanakai harga penawaran yang kami ajukai). ni lampirkan: a;
maka he pekerjaa adalah s E 1. Surat 2. Dafta:	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total l sebesar Rp(penawaran harga untuk melaksanakai harga penawaran yang kami ajukai). ni lampirkan: a;
maka he pekerjaa adalah s I. Surat 2. Dafta 3. Spesii 4. Gamb	ersama ini kami mengajukan an tersebut. Adapun total bebesar Rp	penawaran harga untuk melaksanakai harga penawaran yang kami ajukai). ni lampirkan: a;

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

LAMPIRAN III SURAT PERMINTAAN PENAWARAN NOMOR : TANGGAL :							
Format Daftar Rincian Harga Barang/Jasa							
	KOP USAHA						
DA	AFTAR RINCIAN PENAV PAJAK KE			NG/JASA SUDAH BEA MATERAI	I TERMASUK		
No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1							
2							
3					Table 1		
	·						
		The second secon					
		JUMLAH					
				Direktur/Pimpin (nama usaha)	nan/Pemilik		
		27.4		(nama)		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

	KOFFEME	RINTAH DESA			
		ALUASI PENAWARAN			
NAM	A KEGIATAN/PEKERJAAN :				
NILA	I HPS :				
ΓΑΗ	JN ANGGARAN :				
meny	hari ini tanggal b , TPK Kegiatan velenggarakan evaluasi admin waran seluruh calon Penyedia k sebagai berikut:	Desa iistrasi, teknis dan h	telah arga terhadar		
No	Penawar/ Calon Penyedia	Hasil Evaluasi	Keterangan		
1 Memenuhi syarat/ Tidak memenuhi syarat					
2 Memenuhi syarat/ Tidak memenuhi syarat					
Renda	asarkan hasil evaluasi administra				
yara 1. 2. 3	Desa menyata t dan lulus adalah: UD/CV/PT/ Toko	kan bahwa Penawaran y	ang memenuhi		
yara 1. 2. 3 Demilebage	Desa menyata t dan lulus adalah: UD/CV/PT/ Toko UD/CV/PT/ Tokodst kian Berita Acara ini dibuat de	kan bahwa Penawaran y engan sebenarnya untuk	ang memenuhi		
yara 1. 2. 3 Demilebag	t dan lulus adalah: UD/CV/PT/ Tokodst kian Berita Acara ini dibuat de	kan bahwa Penawaran y engan sebenarnya untuk	ang memenuhi		
yara 1. 2. 3 Demilebage PK K	t dan lulus adalah: UD/CV/PT/ Toko UD/CV/PT/ Toko dst kian Berita Acara ini dibuat de aimana mestinya. Legiatan	kan bahwa Penawaran y engan sebenarnya untuk	ang memenuhi dipergunakan		

*) Jika tidak menggunakan TPK, Evaluasi Penawaran dilakukan oleh

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Demikiar	n Berita	a Acara ini dib	uat rangkap	2 (dua) ma	asing-ma	asing ber	materai	
cukup	dan	mempunyai	kekuatan	hukum	yang	sama	untuk	
dipertan	ggungja	awabkan sesua	i peraturan p	erundang-	undanga	n yang b	erlaku.	
	/Pimpir ama us	nan/Pemilik saha)			Ketua T	PK		
(nama	a)		(nan	na)	
Menge Kasi/Kai	etahui, ur							
(nama)						
*) Jika ti	dak me	enggunakan TP	K, Negosiasi	Harga dilak	kukan ole	eh Kasi/	Kaur	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

DE DATE

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI Nomor: Kegiatan/Pekerjaan: Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul dengan mengambil tempat di, kami yang bertanda tangan di
Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul
bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas kegiatan/pekerjaan
No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
JUMLAH

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

KOP PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG Nomor:
Kegiatan/Pekerjaan :
Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini, TPK Kegiatan/Pekerjaan Desa telah menyelenggarakan Evaluasi secara lengkap terhadap Penawaran Kegiatan/Pekerjaan dan sesuai dengan hasil evaluasi dengan ini menetapkan pemenang sebagai berikut:
Nama Usaha (UD/CV/PT/Toko :
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
TPK Kegiatan Desa
1. (
2. (nama) (ttd)
3. () (ttd)
Kasi/Kaur
(nama)

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat waktunya
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunva.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah hari kalender mulai tanggal...... sampai dengan...... sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan.

Pasal 5 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6 SANKSI

Diberikan denda sebesar 1 o/ooo (1/1000) dari nilai kontrak untuk setian hari keterlambatan

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Materai Rp10000
(nama)	(nama) Mengetahui, Kepala Desa
)
Catatan ·)

*) Apabila perlu diatur lebih detail dapat dilakukan penyesuaian (termasuk sewa-menyewa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

IMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR **TENTANG** TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pihak Kedua

FORMAT SURAT PERJANJIAN *)

KOP PEMERINTAH DESA				
SURAT PERJANJIAN Nomor:				
I. Nama :				
II. Nama :				
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :				
Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah				
Pasal 2 NILAI KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN (1) Harga kontrak/kesepakatan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp (terbilang) dengan kode rekening kegiatan				
(2) Kontrak ini dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD)/ Dana Desa (DD)/ sumber dana lainnya tahun anggaran , dengan ketentuan: a. Pembayaran prestasi untuk kontrak ini dilakukan kepada penyedia melalui tunai/bank* (jika melalui Bank, ditambahkan keterangan nama Bank, nomor rekening, dan nama penerima/pemilik rekening) b. Pembayaran dilakukan dengan (sistem bulanan/termin/pembayaran secara sekaligus)* setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima				
sesuai ketentuan dalam kontrak. (3) Penyedia wajib mengembalikan ke Kas Desa atas kerugian Desa apabila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan ini.				
Paraf Pihak Pertama Pihak Kedua				

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

	KOP PEMERINTAH DESA						
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA Nomor:						
telah	Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, telah dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan bersama oleh TPK dan						
Peny	ediadengan hasil s	sebagai berik	ut/terlampir:				
No	Item Pekerjaan /Barang	Volume	Hasil Pemeriksaan	Persentase Kemajuan Pekerjaan			
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.							
Direk	stur/Pimpinan/Pemilik (nama usaha)	Ketua TPK					
(()		()				
	ngetahui, Kaur						
()						

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

AVENE UNT

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

KOP PEMERINTAH DESA			
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARAI Nomor:			
Nomo:			
Pada hari ini tanggal bulan tahun,	bertempat di,		
telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara	a:		
I. Nama :			
Jabatan : Direktur/Pemimpin/Pemilik			
Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA			
II. Nama :			
Jabatan : Ketua TPK Kegiatan/Pekerjaan			
Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan berupa	dalam keadaan haik		
kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian			
Tanggal			
PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan berupa	dalam keadaan haik		
dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjar			
Tanggal	ijian ivomor		
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) mas	ing - masing harmatansi		
cukup dan mempunyai kekuatan hukum			
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-u			
es a perutation perundang-u	indangan yang beriaku.		
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
Materai Rp10000			
nama	nama)		
Mengetahui,			
Kasi/Kaur			
(nama)			

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

KOP PEMERINTAH DESA			
BERITA ACARA PENYERAHA Nomor:			
Pada hari ini tanggal bulan ta	ahun, bertempat di,		
telah dilaksanakan serah terima hasil peker	jaan antara:		
I. Nama :	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pel keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.	kerjaan berupadalam		
PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan			
baik dari PIHAK PERTAMA.			
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap			
cukup dan mempunyai kekuatan	, 0		
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan pe	erundang-undangan yang berlaku.		
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
Materai Rp10000			
(nama)	(nama)		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,